



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

ACHMAD FAUZI, Tempat Tanggal lahir Lamongan, 25 Februari 1985, Jenis kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Pucangro RT 002, RW 004 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 14 Februri 2023, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 14 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 13 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 14 Februari 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (ACHMAD FAUZI) kawin dengan seorang Perempuan bernama (WIWIN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak, salah satunya bernama KHANSA SHAGITA AHYU AL MAHYRA Lahir di Lamongan 12 November 2012;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 3524-LU-

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11012013-0046 tercatat nama anak Pemohon KHANSHA SHAGITA Z.L AHYU AL- AZIFATUSHOLIAH F.W padahal yang benar adalah KHANSA SHAGITA AHYU AL MAHYRA;

4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon yang disamakan dengan Kartu Keluarga dan Ijazah Taman Kanak-Kanak (TK);
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3524-LU-11012013-0046 tercatat nama anak Pemohon KHANSHA SHAGITA Z.L AHYU AL-AZIFATUSHOLIAH F.W diubah menjadi KHANSA SHAGITA AHYU AL MAHYRA;
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Achmad Fauzi, diberi tanda P.1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Wiwin, diberi tanda P.2;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524201309120002 atas nama kepala keluarga Achmad Fauzi, diberi tanda P.3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/30/IV/2010 atas nama Achmad Fauzi dengan Wiwin, diberi tanda P.4;
5. Asli dan Fotokopi Surat Kelahiran atas nama KHANSA SHAGITA AHYU AL MAHYRA, diberi tanda P.5;
6. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama KHANSA SHAGITA AHYU AL MAHYRA, diberi tanda P.6;
7. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan tanda lapor kehilangan barang/surat-surat Nomor : SKTL-BS/81/X/Yan.2.4/2002/Lamongan SPKT Polsek Kalitengah, diberi tanda P.7;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Maret Dwi Laksono, S.Kom.

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari Khansha Shagita Z.L Ahyu Al- Azifatusholihah F.W Diubah Menjadi Khansa Shagita Ahyu Al Mahyra;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Desa Pucangro RT 002, RW 004 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Wiwin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan dari perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai 2 (Dua) orang anak, salah satunya bernama KHANSA SHAGITAAHYU AL MAHYRA Lahir di Lamongan 12 November 2012;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Khansha Shagita Z.L Ahyu Al- Azifatusholihah F.W disesuaikan dengan ijazah anak pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Azizatur Rofiqo.

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari Khansha Shagita Z.L Ahyu Al- Azifatusholihah F.W Diubah Menjadi Khansa Shagita Ahyu Al Mahyra;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Desa Pucangro RT 002, RW 004 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Wiwin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan dari perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai 2 (Dua) orang anak, salah satunya bernama KHANSA SHAGITAAHYU AL MAHYRA Lahir di Lamongan 12 November 2012;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Khansha Shagita Z.L Ahyu Al- Azifatusholihah F.W disesuaikan dengan ijazah anak pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama anak Pemohon dari Khansha Shagita Z.L Ahyu Al- Azifatusholihah F.W sebagaimana tercatat pada Akta Kelahirannya diubah menjadi Khansa Shagita Ahyu Al Mahyra;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmad Fauzi tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Desa Pucangro RT 002, RW 004 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan,

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari Khansha Shagita Z.L Ahyu Al- Azifatusholihah F.W Diubah Menjadi Khansa Shagita Ahyu Al Mahyra;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Desa Pucangro RT 002, RW 004 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Wiwin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan dari perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai 2 (Dua) orang anak, salah satunya bernama KHANSA SHAGITA AHYU AL MAHYRA Lahir di Lamongan 12 November 2012;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Khansha Shagita Z.L Ahyu Al- Azifatusholihah F.W disesuaikan dengan ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya saksi-saksi telah menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama KHANSA SHAGITA AHYU AL MAHYRA Lahir di Lamongan 12 November 2012 sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama wiwin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur, dari pernikahan tersebut lahir anak Pemohon yang diubah namanya tersebut bernama Khansha Shagita Z.L Ahyu Al- Azifatusholihah F.W;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa Khansa Shagita Ahyu Al Mahyra adalah benar anak Pemohon dengan Istrinya yang bernama Indah Wati dan dihubungkan pula dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa surat Kelahiran anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Khansha Shagita Z.L Ahyu Al- Azifatusholihah F.W dan Pemohon ingin merubah nama pada anak pemohon menjadi KHANSA SHAGITA AHYU AL MAHYRA karena tidak sama dengan ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu pula terdapat perbedaan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tertera pada bukti surat P-4, sehingga Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya pada Akta Kelahirannya tersebut yakni Khansha Shagita Z.L Ahyu Al- Azifatusholihah F.W karena tidak sama dengan ijazah dan nantinya Pemohon maupun anak Pemohon tersebut tidak kesulitan dalam pengurusan surat-surat maupun administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama anak Pemohon yakni Khansha Shagita Z.L Ahyu Al- Azifatusholihah F.W sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran dapat diubah menjadi KHANSA SHAGITA AHYU AL MAHYRA agar sesuai dengan ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3524-LU-11012013-0046 tercatat nama anak Pemohon KHANSA SHAGITA Z.L AHYU AL-AZIFATUSHOLIAH F.W diubah menjadi KHANSA SHAGITA AHYU AL MAHYRA;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini Rabu tanggal 22 Februari 2023, oleh Edy Alex Serayox, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sigit Meinarno, S.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relaas : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp.160.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah)